

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH DAN PENGERTIAN JAMINAN FIDUSIA

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk kalsik sudah dibentuk sejak zaman romawi. Dalam konteks ini, di romawi terdapat istilah *fiducia cum creditore*. Dalam konstruksi hukum ini, barang – barang debitor diserahkan kepemilikannya kepada kreditor, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang.¹

Kemudian, dalam sejarah hukum di romawi (di penghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga pand (gadai) dan hipotek (hak tanggungan) sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang sampai kemudia peranan dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman kalsik dibawah pemerintahan Justianus.²

Akan tetapi, dalam praktik hukum di negara – negara Eropa Kontinental (contohnya negara Belanda) kemudia dirasakan eksistensi pand dan hipotek belum cukup, khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditor. Dengan menyadari kebutuhan dalam praktik tersebut, akhirnya dimunculkan kembali lembaga fidusia (dalam bentuk yang modern) sebagai jaminan utang lewat konstruksi yang unsur rekayasanya sangat

¹ Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), 189.

² Satrio, *Hukum Jaminan, Hak – hak Jamina Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),

kental. Kemudian, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi.³

Fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* pada tanggal 18 Agustus 1932, dalam hal ini ternyata fidusia sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Pro. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, S. H. Dalam disertasinya yang berjudul: “Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, memintakan perhatian Pembuat Undang – undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang – undang yang memadai.⁴

Begitu sukarnya memperjuangkan kedudukan fidusia ini sebagai suatu hak kebendaan, disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistim bahwa Hak Kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang – undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak – hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.

Mula – mula di anggap sebagai gadai (pand) yang gelap (klandestin) tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberutang, yaitu barang – barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.⁵

Di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang – undang khusus tentang fidusia yaitu Undang – undang No. 42 Tahun 1999.

³ *Ibid.*, 167.

⁴ Subekti, *Jaminan – Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 75.

⁵ *Ibid.*, 76.

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise – levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷

B. OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak – hak kebendaan. Atau, dalam istilah hukumnya *zakalijke zekerheid* (*security right in rem* – hak jaminan kebendaan). Adapun yang dimaksud dengan hak – hak kebendaan disini berupa hak atas suatu benda yang bisa di miliki dan dialihkan.⁸

⁶ Undang – undang Tentang Fidusia NO. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

⁷ Undang – undang Tentang Fidusia NO. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2).

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung: Kaifa, 2014), 83.

Ciri – ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang di jadikan sebagai pedoman bagi petugas pendaftaran fidusia tertanggal 27 September 2006 C. H.T -1. 10- 74 untuk pendaftaran fidusia. Isi surat itu menjelaskan bahwa.⁹

1. Hak kebendaan bersifat mutalk, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapapun.
2. Hak kebendaan punya zaakgevolg atau droit de suite. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
3. Hak kebendaan memiliki droit de preference (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminakan.

Sesuai dengan ketentuan undang undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Benda yang harus dapat di miliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud.
- c. Benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat di ikat dengan hak tanggungan.
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat di ikat dengan hipotek.

⁹ Tri, *Agunan Kredit*, 216.

- g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan di peroleh kemudian.
Dalam kontek benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Satu satuan atau jenis bendi.
- i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- k. Hasil dari klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan (inventori, stok perdagangan).
- m. Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di indonesia.

Adapun utang yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia, haruslah berupa :

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang akan ada dan bersifat pasti, walapun pada saat Akta Jaminan Fidusia dibuat dan ditandatangani, utang tersebut belum ada, seperti pada Bank Garansi.
- c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentukan.¹⁰

C. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik, dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang – undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses yurisprudensi tentang fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika tidak ada peraturan mengenai kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari

¹⁰ Undang – Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 8.

prosedur lahirnya fidusia, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.¹¹

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran fidusia sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini dapat menimbulkan hal – hal yang tidak sehat dalam praktik, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain – lain.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan utang, termasuk di dalamnya jaminan fidusia ini, Undang – undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan kepada pejabat yang berwenang.¹²

Salah satu ciri jaminan utang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya, dengan semakin terpublikasinya suatu jaminan utang maka akan semakin baik, karena kreditor ataupun khalayak ramai dapat mengetahui atau mempunyai akses untuk mengetahui informasi – informasi penting disekitar jaminan utang tersebut. Asas publisitas ini menjadi penting terhadap jaminan – jaminan utang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti halnya jaminan fidusia ini salah satunya.

Karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan asas publisitas yang sangat penting. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak kreditor – terutama yang nakal – nakal tidak

¹¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang – Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 89.

¹² Munir, *Hukum Jaminan*, 123.

dapat lagi mengakali kreditor atau calon kreditor dengan fidusia ulang atau bahkan menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal.¹³

Untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia muncul kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut bersumber dari pasal 11 Undang – undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Pendaftaran fidusia dilakukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap:

1. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (pasal 11 ayat 1).
2. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (pasal 11 ayat 2).
3. Terhadap perubahan isi Sertifikat Jaminan Fidusia (pasal 16 ayat 1).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia akan di catat dalam Buku Daftar Fidusia, pencatatan tersebut diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Petugas pendaftaran hanya berwenang melakukan pengecekan data saja, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran ini.¹⁴

Permohonan pendaftaran fidusia di sampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan naskah “pernyataan pendaftaran fidusia”. Dalam

¹³ *Ibid.*, 124.

¹⁴ *Ibid.*, 125.

pernyataan Pendaftaran Fidusia dimuat hal – hal sebagai berikut (lihat pasal 13 ayat 2 Undang – undang Fidusia No. 42 Tahun 1999) .

1. Identitas pihak pemberi fidusia.
2. Identitas pihak penerima fidusia.
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
5. Daftar perjanjian pokok (perjanjian utang) yang dijamin dengan fidusia.
6. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
7. Nilai penjaminan
8. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai bukti kepemilikan hak fidusia, kepada penerima fidusia diserahkan dokumen “sertifikat jaminan fidusia”. Ketentuan – ketentuan mengenai sertifikat Jaminan Fidusia ini adalah;

1. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal dari sertifikat tersebut sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.
5. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal – hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia
6. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah – irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa*.
7. Dengan adanya irah – irah, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

8. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantumkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.
9. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran, maka:
 - a. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada Buku Daftar Fidusia tentang perubahan tersebut;
 - b. Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
 - c. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Pernyataan Perubahan;
 - d. Pernyataan perubahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik. Karena hal itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus di tolak.

Fidusia di anggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum adat, yang mengatakan bahwa suatu transaksi terjadi pada saat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut teori hukum adat, fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan fidusia di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Akan tetapi, undang – undang tentang fidusia No. 42 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.¹⁵

D. PENGALIHAN dan HAPUSNYA FIDUSIA

¹⁵ *Ibid.*, 127.

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia, mengingat Undang – undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (*secara constitutum possessoritum*) atas benda jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak pemberi tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut.

Kekecualian atas larangan tersebut dibuka manakala dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Dalam konteks ini, pemberi fidusia masih dapat mengalihkan benda objek jaminan fidusia menurut cara – cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.¹⁶

Akan tetapi, untuk melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijamin utangnya, ketika pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang “setara”. Dalam konteks ini, setara dalam arti jenis maupun nilainya.

Namun, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, maka dilakukalah proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai jaminan fidusia yang disebut dengan proses “kristalisasi”, yaitu;

- a. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi.
- b. Demi hukum, hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang telah dialihkan.¹⁷

¹⁶ Subekti, *Jaminan – Jaminan Pemberian Kredit*, 77.

¹⁷ *Ibid.*, 78.

Manakala benda persediaan objek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga, maka pembeli benda persediaan tersebut terbebas dari tuntutan meskipun pembeli mengetahui tentang adanya jaminan fidusia tersebut satu dan lain hal, mengingat bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemegang benda bergerak dianggap oleh hukum sebagai pemegang hak, sehingga pembeli atas benda tersebut harus dilindungi.¹⁸

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam hal utang debitur lunas, pemberi fidusia akan mengembalikan seluruh surat jaminan yang dipegangnya, disertai dengan Surat Lunas dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilengkapi dengan Surat Permohonan untuk melakukan roya (penghapusan) atas jaminan fidusia dimaksud. Untuk melaksanakan roya (penghapusan) atas jaminan fidusia tersebut, debitur harus melampirkan:

- a. Surat Permohonan Penghapusan atau Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya.
- b. Asli Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan dimintakan permohonan penghapusan atau pencoretannya.
- c. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia tersebut atau pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk terjemahan dari surat pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia dalam hal surat tersebut dibuat dalam bahasa asing.

¹⁸ Penjelasan Undang – Undang Tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 22 dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata pasal 1977.

- d. Surat kuasa bermaterai, apabila dikuasakan, termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia jika dibuat dalam bahasa asing.
- e. Pembayaran biaya PNBPN atas permohonan penghapusan.¹⁹

Kejadian – kejadian tertentu yang menyebabkan jaminan fidusia dianggap telah hapus oleh hukum adalah:²⁰

- a. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda jaminan fidusia.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh fidusia merupakan konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian (accessoir) yakni, accessoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Dalam konteks ini, jika perjanjian utang piutang ataupun piutangnya lenyap karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut lenyap.

Kemudian, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai pemilik hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu.

Terakhir, hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentu juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi untuk mempertahankan fidusia itu jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran), maka pembayaran asuransi tersebut menjadi hak pihak penerima fidusia.²¹

E. EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

¹⁹ Irma Devita, *Hukum Jaminan*, 104.

²⁰ Undang – undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1)

²¹ Undang – Undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (2).

1. Eksekusi Fidusia dengan Titel Eksekutorial

Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yang disebut dengan istilah “grosse akta” yaitu:

- Akta hipotek (berdasarkan Pasal 224 HIR).
- Akta Pengakuan Utang (berdasarkan Pasal 224 HIR).
- Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang – undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996).
- Akta Fidusia (berdasarkan Undang – undang No.42 Tahun 1999)

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan keputusan hakim.

Yang dimaksud flat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, dengan cara meminta “flat” dari ketua pengadilan yaitu memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.²²

2. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Melalui Kantor lelang

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan eksekusi oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang). Hasil pelelangan tersebut kemudia diambil untuk melunasi pembayaran piutang – piutangnya. Parate

²² Munir Fuadiy, *Hukum Jaminan*, 142.

eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. (lihat pasal 29 ayat (1) huruf (b)).

3. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Melalui Penjualan di Bawah Tangan

Syarat – syarat suatu fidusia dapat di eksekusi secara di bawah tangan adalah:

- Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak baik pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun pada saat menjelang proses eksekusinya.
- Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
- Diumumkan dalam sedikit – dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.
- Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang – undang fidusia, objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang berkeberatan atau tidak ada sengketa.

4. Eksekusi Fidusia secara Lelang Sendiri Tanpa Melalui Kantor Lelang

Eksekusi objek jaminan fidusia dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (eksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek jaminan

fidusia tersebut langsung oleh kreditornya secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat – syarat untuk itu sebagaimana ditentukan oleh undang – undang fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 29.²³

5. Eksekusi Fidusia Terhadap Barang Perdagangan dan Efek yang Dapat di Perdagangan

Jika benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka eksekusi barang tersebut menurut Pasal 31 Undang – undang Fidusia No.42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.

6. Eksekusi Fidusia Lewat Gugatan Biasa

Sekalipun dalam Undang – Undang Tentanf Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, namun dalam hal ini pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang – undang fidusia dengan model – model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Keberadaan model – model eksekusi khusus dalam Undang – undang fidusia No. 42 Tahun 1999 bertujuan mempermudah dan membantu pihak kreditor untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Salah satunya karena eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama serta dengan prosedur yang berbelit – belit, dan ini sangat tidak praktik dan tidak efesien bagi utang dengan jaminan fidusia.²⁴

²³ Satrio, *Hukum Jaminan*, 189.

²⁴ *Ibid.*, 192.